



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Panglima Sudirman Nomor 1 Pabean Dringu Telp. (0335) 421882
Jl. Soekarno – Hatta Nomor 27 Telp. (0335) 421801
PROBOLINGGO 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 521/1094 / 426.505/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk mempercepat terlaksananya program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Probolinggo, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tashun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo.

KEDUA

: Menetapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana daftar terlampir sebagai lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap

KETIGA

: Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2006 dan sumber dana lain yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 10 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PROBOLINGGO



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Menteri Pendikan Nasional di Jakarta
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
 6. Kepala sekolah yang bersangkutan

DAFTAR SMP NEGERI SATU ATAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421/1057/ /426.12/2006
Tanggal : 10 Februari 2006

NO	NAMA SDN	NAMA SMPN SATU ATAP	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN KEDASIH 2	SMPN SATU ATAP KEDASIH 2	SUKAPURA	
2	SDN PAKEL 2	SMPN SATU ATAP PAKEL 2	SUKAPURA	
3	SDN SAPIKEREPI 3	SMPN SATU ATAP SAPIKEREPI 3	SUKAPURA	
4	SDN SUKAPURA 3	SMPN SATU ATAP SUKAPURA 3	SUKAPURA	
5	SDN GILI KETAPANG 1	SMPN SATU ATAP GILIKETAPANG	SUMBERASIH	
6	SDN KALIDANDAN 1	SMPN SATU ATAP KALIDANDAN 1	PAKUNIRAN	
7	SDN ANDUNGBIRU 1	SMPN SATU ATAP ANDUNGBIRU 1	TIRIS	
8	SDN CEPOKO 4	SMPN SATU ATAP CEPOKO 4	SUMBER	
9	SDN PANDASARI	SMPN SATU ATAP PANDAN SARI	SUMBER	

Probolinggo, 10 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. SUPARNUT, MM

Pembina TK I

NIP 130581064.

